

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

S. ENDANG PRASETYAWATI NAZIRHAN	Implementasi Tugas Sub Bagian Komisi Dan Kepanitian Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Kegiatan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 Pasal 17 Ayat (2) Di DPRD Provinsi Lampung	1-15
NOVI ASIH M. ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Implementasi Peraturan Bersama Tahun 2010 Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Berkaitan Dengan Koordinasi Antara Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Pada Proses Prapenuntutan	16-22
TAMI RUSLI FAHRIZI ADI PUTRA	Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Dalam Menentukan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Melalui Elektronik (studi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Di Propinsi Lampung)	23-41
ERWIN M IKHSAN AGUS ISKANDAR	Analisis Implementasi Pasal 6 Ayat (2) Huruf A Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD (studi Kasus Di DPRD Provinsi Lampung)	42-51
ANSORI MELIA SANTI	Implementasi Pasal 11 Ayat (2) Huruf C Peraturan Gubernur Tentang Nomor 60 Tahun 2016 Tentan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (studi Pada Bagian Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)	52-65
HARI AGUSMAN S. ENDANG PRASETYAWATI	Optimalisasi Tugas Sub Bagian Protokol Dalam Melakukan Program Kerja Kegiatan Berdasarkan Peraturan Gubernur No Mor 60 Tahun 2016 Pasal 25 Ayat (2) Huruf A Di DPRD Provinsi Lampung	66-74
ZAINAB OMPU JAINAH NOVI ASIH M.	Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Bersama Ketua Mari, Menteri Hukum Dan Ham, Jaksa Agung Dan Kapolri Tahun 2010 Terhadap Batasan Waktu Pelaksanaan Eksekusi Terpidana Mati Berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	75-80
DJUNISAR SYAHPRI TAMI RUSLI	Optimalisasi Kinerja Sebagai Pelayanan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Vaksin Covid-19 Berdasarkan Pasal 25 Ayat 3 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (studi Di Kelurahan Durian Payung, Tanjung Karang Pusat)	81-93
AGUS ISKANDAR DESSY ISTIARINI	Optimalisasi Pasal 14 Ayat (2) Huruf F Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penyiapan Dan Mendistribusikan Bahan Rapat Alat Kelengkapan Dewan DPRD Provinsi Lampung (studi Pada Bagian Persidangan Sekretariat Dprd Provinsi Lampung)	94-102
JOKO PURWANTO ANSORI	Analisis Penyelenggaraan Dan Penyiapan Bahan Penyusunan Anggaran DPRD Provinsi Lampung Berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Huruf A Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 (studi Pada Bagian Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)	103-109

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN BERSAMA KETUA MARI,
MENTERI HUKUM DAN HAM, JAKSA AGUNG DAN KAPOLRI TAHUN 2010
TERHADAP BATASAN WAKTU PELAKSANAAN EKSEKUSI TERPIDANA
MATI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

ABSTRAC

ZAINAB OMPU JAINAH

Email: zainab@ubl.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

NOVI ASIH MUHARAM S.H., M.H.

Email: novighezhaa@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum Pidana

Drug abuse appears in the mass media, both in newspapers, magazines, television, radio and the internet. The problem of narcotics has now penetrated all elements of the nation, from children to adults, from the lower classes to officials, artists, even politicians and law enforcement are also not sterile from narcotics abuse. As stipulated in the attachment of Law no. 22 of 1997 concerning Junto Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, it is stated that importing, exporting, producing, using narcotics without strict control and supervision, and contrary to applicable laws and regulations is a crime because it is very detrimental and is a very big danger to human life, society, nation. , and the state and national resilience of Indonesia. Based on the existing background, the authors conducted a research entitled Normative Juridical Analysis of Joint Regulations of the Chairperson of MARI, Minister of Law and Human Rights, Attorney General and National Police Chief in 2010 Against the Time Limit for Execution of Death Convicts Based on Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The enforcement of the death penalty in narcotics crimes based on L Friedman's system theory regarding law enforcement can be seen from the legal structure, where quality and good law enforcement officers such as the police, BNN will determine the success of the law enforcement process. Then the death penalty is also maintained based on reasons of public interest (public protection), but in its implementation it also pays attention to individual interests/protection.

Keywords: Execution of Narcotics Abusers, L Friedman's Theor

I. PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang *Junto* Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam konsideran menimbang Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Indonesia sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkotika, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat untuk produksi gelap narkotika.

Penjatuhan pidana/pemidanaan memang mustahil menghapuskan kejahatan di muka bumi tetapi paling tidak pemidanaan berakibat pada kesadaran hukum dari korban-korban menjadi dapat diwujudkan, oleh sebab itu pemidanaan termasuk didalamnya pidana mati bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun dalam pelaksanaannya pidana mati sesuai dengan Peraturan Bersama 2010 point 33 harus ada batas waktu dalam melakukan eksekusi terhadap terpidana, padahal grasinya ditolak, sehingga karena belum di eksekusi muncul permintaan grasi lebih dari 2 kali. Seperti kasus sudah 40 tahun menjalani pidana eksekutor belum mengeksekusinya.

Dengan demikian, penulis melakukan penelitian dengan judul Analisis Yuridis Normatif Terhadap Peraturan Bersama Ketua MARI, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kapolri Tahun 2010 Terhadap Batasan Waktu Pelaksanaan Eksekusi Terpidana Mati Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari asas-asas hukum yang ada dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku mengenai penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia.

III. PEMBAHASAN

Eksekusi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melalui batas negara, dalam undang-undang Narkotika diatur mengenai kerjasama baik bilateral, regional maupun internasional. Diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Menurut ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke Pengadilan guna penyelesaian secepatnya.
- (2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal tersebut menurut penulis bahwa perkara narkotika penanganannya harus diprioritaskan baik ditingkat penyidikan, penuntutan, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, pemberian grasi bahkan eksekusi pidana matinya. Masalah eksekusi pidana mati harus ditentukan batas waktunya, hal ini sesuai sebagaimana yang tercantum dalam Point 33 Peraturan Bersama 2010 yang menyebutkan harus ada batas waktu dalam melakukan eksekusi terhadap terpidana mati.

Keberadaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan semakin kuat dengan adanya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan berbagai aturan lainnya yang terkait seiring dengan semakin canggihnya modus operandi pelaku kejahatan narkotika.

Teori Penegakan Hukum Dari L Friedman

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Subtansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi anstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan-pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Selain faktor kebudayaan sebagaimana tersebut di atas yang merupakan salah satu faktor yang penting dalam penegakan hukum, faktor yang sangat sentral dari kelima faktor tersebut adalah faktor aparat penegak hukum. Hal itu disebabkan oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Penegak hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya dapat menerapkan pola isolasi dan pola interaksi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat.

Eksistensi Pidana Mati Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Terhadap masalah di atas menurut Ibu Sheilla Korita selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Bumi, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dilihat sebagai satu kesatuan. Pancasila mengandung nilai keseimbangan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Namun apabila pancasila dilihat secara persial (menitikberatkan pada salah satu sila), ada pendapat yang menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan pancasila dan ada pula yang menyatakan tidak bertentangan dengan pancasila. Jadi pendapat yang menolak dan menerima pidana mati sama-sama mendasarkan pada pancasila. Hal ini terlihat dalam laporan penelitian yang pernah dilakukan oleh Fakultas Hukum Undip bekerja sama Kejaksaan Agung pada tahun 1981/1982 yang berbicara tentang ancaman pidana mati dalam sistem pemidanaan. Dalam laporan penelitian dinyatakan bahwa” ada kecenderungan diantara mereka yang pro dan kontra (terhadap pidana mati, untuk menjadikan Pancasila sebagai ”justification”
- b. ”Hak untuk hidup” (Pasal 28A jo. Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 9 ayat (1) Juncto. Pasal 4 Undang-Undang HAM) dan ”hak untuk bebas dari penghilangan nyawa” (Pasal 33 Undang-Undang HAM) tidak dapat dihadapkan secara diametral (sama sekali bertentangan) dengan ”pidana mati”. Hal ini sama dengan ”hak kebebasan pribadi” (Pasal 4 Undang-Undang HAM) yang juga tidak dapat dihadapkan secara diametral dengan pidana ”penjara (perampasan kemerdekaan/kebebasan)”. Pernyataan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang HAM bahwa ”setiap orang berhak untuk hidup”.

c. Demikianlah pula dalam Undang-Undang HAM ada pembahasan dalam Pasal 73 yang menyatakan :

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.”

Pasal 73 Undang-Undang HAM ini identik dengan Pasal 28 Juncto Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-2 tahun 2000), sesuai dengan penerapan Teori Negara Hukum yang menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Pada dasarnya, suatu Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya.

Penegakan Hukum Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika

Teori Sistem Hukum dari L. Friedman dalam mengkaji permasalahan akan penulis jabarkan sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Amar Zamar sebagai berikut:

- a. Struktur hukum, yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum. Dengan struktur hukum ini dapat dimungkinkannya memberikan pelayanan dan penggarapan secara teratur.
- b. Substansi hukum, yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur hukum.
- c. Budaya hukum, yaitu berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.

Batasan Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Peraturan bersama 2010 Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amar Zamar hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi, bahwa paling tidak terdapat 7 (tujuh) peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu pidana dalam ketentuan pidananya. Hukuman mati itu ditujukan terhadap tindak pidana, baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang khusus, yang dianggap akan menimbulkan gangguan yang besar terhadap ketertiban hukum di Indonesia. Hukuman mati di Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP.

IV. PENUTUP

Eksistensi pidana mati dalam peraturan perundang-undangan UUD 1945, KUHP, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Narkotika ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan di Indonesia dan tidak melanggar kewajiban hukum internasional yang ada. Hal ini demi menjamin kepastian hukum yang dilaksanakan langsung oleh substansi penegak hukum yang ada. Pidana mati tetap dipertahankan berdasarkan alasan kepentingan umum (perlindungan masyarakat), namun di dalam pelaksanaannya juga memperhatikan kepentingan/perlindungan individu. Saran yang peneliti usulkan yakni perlu adanya pemahaman yang sama bagi setiap aparat penegak hukum nasional juga internasional. Serta perlu adanya perubahan aturan yang tegas tentang pelaksanaan eksekusi putusan pidana mati bagi terpidana mati agar pelaksanaannya tidak terlalu lama dan cara pelaksanaannya dilakukan dengan ditembak sampai mati, diubah menjadi disuntik mati dengan suntikan lethal anesthesia dengan mengamandemen PenPres No. 2 Tahun 1964.

DAFTAR PUSTAKA

- J.E. Sahetapy,. 1979. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Penerbit Alumni, Bandung,
- Lawrence M. Friedman, 2006 Sebagaimana dikutip dari R Arief Hidayat, *Kebebasan Berserikat Di Indonesia (Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran Hukum)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Syahrudin Husein. 2003. *Pidana mati menurut Hukum Pidana Indonesia*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, . Sumatera Utara.
- Soedjono. 2000. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Karya Nusantara. Bandung.
- Soerjono Soekanto,. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1974. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung.
- Peraturan Bersama antara Ketua MARI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Jaksa Agung RI dan Kapolri Nomor: 009/KMA/SKB/V/2010, Nomor : M.HH-35.UM.03.01TAHUN 2010, Nomor KEP-059/A/JA/05/2010, Nomor B/14/V/2010 Tahun 2010 Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (KUHP)
- Suprato. 2009. *Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945*. Jurnal masalah-Masalah hukum. Undip. Semarang
- Bambang Hartono dan J.P Widodo, *Sistem Peradilan Pidana (SPP)/ Criminal Justice Sistem (CJS)*, Makalah, Universitas Bandar Lampung, 2007.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

